



PUTUSAN
Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRUL BIN BASIR;**
2. Tempat lahir : Seridalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Seridalam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Sahrul Bin Basir ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Bin Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan para terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BG 8207 NN Nomor Rangka MH34ST1053K1865991 Nomor Meisn 4ST-516545 An pemilik Ely Ifriany;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 0LK072535;Dikembalikan kepada pemilik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Sahrul Bin Basir pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul 07:30 Wib atau setidak – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Rt. 02 Desa Seridalam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu dengan Saksi Anang, terdakwa lalu berkata kepada Saksi Anang “Jang aku ado borongan buah alpukat, nak nyewo motor kau sehari bae”. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Anang, dimana terdakwa menyewa sepeda motor Saksi Anang selama 1 hari seharga Rp.50.000,- . Bahwa kemudian terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Saksi Anang dan Saksi Anang menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega BG 3288 UE kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kota Prabumulih untuk mencari buah-buahan. Bahwa kemudian terdakwa setelah berakhirnya masa sewa bukannya mengembalikan sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Anang, namun terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Anang malah membawa sepeda motor tersebut menuju kota Palembang dan menyerahkannya kepada teman terdakwa hingga sepeda motor tersebut hilang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Anang mengalami kerugian senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sahrul Bin Basir pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul 07:30 Wib atau setidak – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Rt. 02 Desa Seridalam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu dengan Saksi Anang, terdakwa lalu berkata kepada Saksi Anang “Jang aku ado borongan buah alpukat, nak nyewo motor kau sehari bae”. Bahwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Anang, dimana terdakwa menyewa sepeda motor Saksi Anang selama 1 hari seharga Rp.50.000,- . Bahwa kemudian terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Saksi Anang dan Saksi Anang menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega BG 3288 UE kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kota Prabumulih untuk mencari buah-buahan. Bahwa kemudian terdakwa setelah berakhirnya masa sewa bukannya mengembalikan sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Anang seperti yang terdakwa katakan kepada Saksi Anang sebelum menyewa sepeda motor, namun terdakwa malah membawa sepeda motor tersebut menuju kota Palembang dan menyerahkannya kepada teman terdakwa hingga sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Anang mengalami kerugian senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anang Ahmad Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di paraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah membawa sepeda motor Saksi merk Yamaha Vega R warna Hitam Nopol BG 3288 UE Norangka: MH34ST1053K186591 Nomor Mesin: 4ST-516545;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pada pukul 07.30 WIB di rumah Saksi di Dusun II Rt 02 Desa Seridalam Kec.Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi di Desa Seridalam Rt.02 Kec.Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir dan datang Terdakwa menemui Saksi dan berkata” Jang saya ada borongan buah pokat hari ini, jadi saya menyewa motor mu boleh dak” kemudian Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab” payu tai sewanya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa menjawab “Jadilah dan Terdakwa langsung membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000 .- (lima puluh ribu rupiah) dan berjanji menyewa sepeda motor selama 1 satu) hari kemudian Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa upaya yang Saksi lakukan, Saksi mencari ke daerah Prabumulih bersama anak Saksi dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi di dekat tugu nanas di Prabumulih dengan arah berlawanan dan Saksi memanggilnya dan Terdakwa stop setelah melihat Saksi, Terdakwa tancap gas dan Saksi kehilangan jejak;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyewa sepeda motor milik Saksi hanyasatuhari tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Nurhayati Binti Dulha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di paraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah membawa sepeda motor Saksi merk Yamaha Vega R warna Hitam Nopol BG 3288 UE Norangka: MH34ST1053K186591 Nomor Mesin: 4ST-516545;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pada pukul 07.30 WIB di rumah Saksi di Dusun II Rt 02 Desa Seridalam Kec.Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi dan menemui suami Saksi di Desa Seridalam Rt.02 Kec.Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir dan datang Terdakwa menemui suami Saksi dan berkata” Jang saya ada borongan buah pokat hari ini, jadi saya menyewa motor mu boleh dak” kemudian suami Saksi menjawab” payu tai sewanya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa menjawab “Jadilah dan Terdakwa langsung membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000 .- (lima puluh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan berjanji menyewa sepeda motor selama 1 satu) hari kemudian suami Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik suami Saksi dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik suami Saksi tersebut;

- Bahwa upaya yang Saksi dan suami Saksi lakukan, Saksi mencari ke daerah Prabumulih bersama anak Saksi dan suami Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi di dekat tugu nanas di Prabumulih dengan arah berlawanan dan suami Saksi memanggilnya dan Terdakwa stop setelah melihat suami Saksi dan Saksi, Terdakwa tancap gas dan Saksi kehilangan jejak;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyewa sepeda motor milik suami Saksi hanyasatu-hari tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Sahri Tohir Bin Dulha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di paraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad merk Yamaha Vega R warna warna Hitam Nopol BG 3288 UE disewa oleh Terdakwa dengan perjanjian satu hari dan sampai sekarang sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pada pukul 07.30 WIB di rumah Saksi di Dusun II Rt 02 Desa Seridalam Kec.Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pada pukul 17.00 WIB Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun II Rt.03 Desa Seridalam Kec.Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dang mengajak Saksi untuk mencari Terdakwa karena telah membawa sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad mencari ke kota Prabumulih kemudian kami berangkat ke kota Prabumulih bersama dengan sdr. Anang Ahmad Bin Ahmad, anak saksi yang bernama Septian Firza dan sdr.Wardi berangkat ke kota Prabumulih dan tepatnya di Jalan Lingkar Prabumulih kami melihat Terdakwa membawa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad dan sdr Anang Ahmad bin Ahamad memanggil Terdakwa lalu menoleh ke arah kami dan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Anang Ahmad Bin Ahmad;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyewa sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad hanya satu hari akan dikembalikan pada tanggal 05 Juni 2022 tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di paraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menyewa sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol BG.8207 NN dengan perjanjian sewa per hari Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad bin Ahmad tersebut dibawa lari oleh Teman Terdakwa yang bernama Dandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan Hak dari Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad untuk membawa lari dan tidak mengembalikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyewa sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad hanya satu hari akan dikembalikan pada tanggal 05 Juni 2022 tetapi sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad atau BPKB Nomor Rangka : 34ST1053K1865991 Nomor Mesin: 4ST-516545 An.pemilik Ely Ifriany, merk Yamaha Vega R Nopol BG.8207 NN dengan Nomor Rangka MHdan satu lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 01.K.072535 adalah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BG 8207 NN Nomor Rangka MH34ST1053K1865991 Nomor Meisn 4ST-516545 An pemilik Ely Ifriany;
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 0LK072535;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pada pukul 07.30 WIB di rumah Saksi di Dusun II Rt 02 Desa Seridalam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyewa motor kepada Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad selama 2 (dua) hari, yang mana harga sewanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, sehingga uang yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad untuk menyewa motor selama 1 (satu) hari adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa telah dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan, sehingga Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad mencari sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut, kemudian bertemu dengan Terdakwa di dekat tugu nanas di Prabumulih dengan arah berlawanan sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad tersebut, sehingga Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad memanggil Terdakwa dan menghentikannya, namun Terdakwa tancap gas dan Saksi kehilangan jejak;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun mengalihkan sepeda motor tersebut dari Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 372 KUHP atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **SAHRUL BIN BASIR** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur yang bersifat alternatif apabila salah satu saja dari terpenuhi, maka dianggap terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terletak pada sikap batin Terdakwa dimana Terdakwa menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sementara yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat, atau melanggar hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu benda secara bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA. No.69 K/Kr/1959, tanggal 11-8-1959). Selanjutnya terkait pengertian barang, tidak lagi semata-mata adalah benda bergerak dan berwujud akan tetapi juga pada benda yang bernilai atau berharga bagi pemiliknya terutama bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut adalah kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut. Tidak perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sub unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bermakna bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya, yang mana Terdakwa dalam menguasai barang tersebut atas izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pada pukul 07.30 WIB di rumah Saksi di Dusun II Rt 02 Desa Seridalam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun telah lebih satu hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang disewa tersebut dan pada saat Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad mencari keberadaan Terdakwa, kemudian bertemu dengan Terdakwa di dekat tugu nanas di Prabumulih dengan arah berlawanan dengan membawa sepeda motor yang disewa dari Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad tersebut, sehingga Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad memanggil Terdakwa dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikannya, namun Terdakwa tancap gas dan Saksi kehilangan jejak, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang disewanya tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian Terdakwa menyewa sepeda motor dari Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad adalah selama satu hari namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan, dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin untuk memiliki ataupun mengalihkan sepeda motor tersebut dari Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BG 8207 NN Nomor Rangka MH34ST1053K1865991 Nomor Meisn 4ST-516545 An pemilik Ely Ifriany;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri OLK072535;

Menimbang, bahwa barang bukti BPKB adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad dari Terdakwa sebagai uang panjar sewa, karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad dan pergantian kerugian yang diderita oleh Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad atas tidak kembalinya sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara nomor 767/Pid.Sus/2016/PN Kag karena melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL BIN BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BG 8207 NN Nomor Rangka MH34ST1053K1865991 Nomor Meisn 4ST-516545 An pemilik Ely Ifriany;
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri OLK072535;

Dikembalikan kepada Saksi Anang Ahmad Bin Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14